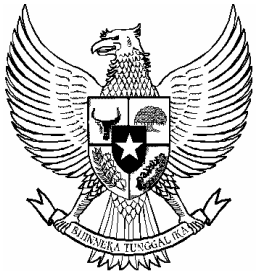

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.310, 2014 KEMENHUT. Senjata Api. Kehutanan. Perangkat Daerah. BUMN. Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.15/Menhut-II/2014
TENTANG
PENGELOLAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 36 huruf c Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan, pengelolaan senjata api pada Kementerian Kehutanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan perlu diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang pengelolaan senjata api pada Kementerian Kehutanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Undang–Undang Mengenai Senjata Api;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

www.djpp.kemenkumham.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Penggunaan Pengendalian Senjata Api;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16);
13. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 338);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan olah raga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 924);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.
2. Pemeliharaan senjata api adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dengan maksud untuk mengembalikan dan mempertahankan kondisi senjata api agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan menghindarkan terjadinya kerusakan, penurunan kualitas serta melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir.
3. Peluru adalah rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.
4. Surat Izin adalah dokumen yang berisi persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait Senjata Api sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pengawasan Senjata Api adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengamanan terhadap kegiatan yang menyangkut Senjata Api dan Peluru.
6. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan sebagai persyaratan permohonan izin pemilikan senjata api berikut peluru.
7. Buku Pemilikan Senjata Api adalah legalitas dokumen pemilikan senjata api yang mencantumkan identitas pemilik dan senjata api dalam bentuk buku.
8. Penggunaan Senjata Api adalah hak atas senjata api dan peluru dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai kepentingan pengamanan hutan lingkup kementerian kehutanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Penyimpanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan senjata api berikut pelurunya di tempat yang aman agar terhindar dari pencurian, kerusakan dan disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak.
10. Penggudangan Senjata Api dan Peluru adalah penyimpanan senjata api dan peluru pada tempat tertentu yng dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kantor pusat unit organisasi kementerian kehutanan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
13. Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
14. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan.
15. Kepolisian Daerah adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah tingkat I Provinsi atau Daerah Istimewa.
16. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud peraturan ini adalah sebagai pedoman di lingkungan Kementerian Kehutanan, satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan agar pengelolaan senjata api dilaksanakan secara efektif dan efisien.

(2) Tujuan peraturan ini adalah :

a. Mengefektifkan perencanaan dan pengadaan senjata api;
b. Mengoptimalkan kinerja senjata api;
c. Meningkatkan umur pakai baik secara teknis maupun ekonomis senjata api;
d. Efisiensi biaya perawatan senjata api;
e. Meningkatkan profesionalisme pengelola dan pelaksana pengguna senjata api;
f. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan selama menggunakan, merawat, dan memelihara senjata api.

di lingkungan Kementerian Kehutanan yang meliputi satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengelolaan senjata api meliputi:

www.djpp.kemenkumham.go.id